



# Implementasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IMPMS/index>

Volume 2 (1) 2021, 1-7

## Peningkatan Kualitas Laporan Perpajakan dan Keuangan Bagi Sentra UKM Parungpanjang

Sukarno<sup>1</sup>, Desi Kurniawati<sup>2</sup>, Subhan Fadli<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Pamulang, Indonesia

Email:<sup>1</sup>dosen01565@unpam.ac.id, <sup>2</sup>kurniawatidesi63@gmail.com,<sup>3</sup>subhanfadli@gmail.com

Article History: Received on 31 Jan 2021, Revised on 30 Mar 2021, Published on 03 Apr 2021

### ABSTRACT

*This activity was carried out with the aim that the Parung Panjang UKM Center could understand and know about Taxation and Financial Reporting through training on how to calculate payable taxes and compile tax reports according to law and financial reports in accordance with SAK EMKM standards. In this community service activity, the method used is through counseling on taxation from theory to practice in preparing SPT, as well as the practice of preparing financial reports. Based on the method used by a team of lecturers in the D3 Accounting Study Program at Pamulang University, it can be concluded that the MSME actors at the Parung Panjang UKM / IKM Center have understood and been able to compile tax reports and financial reports on their business.*

Keyword : *Financial Reports, Taxation, Training, SMEs*

### ABSTRAK

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar Sentra UKM Parungpanjang dapat memahami dan mengetahui tentang Perpajakan dan Pelaporan Keuangan melalui pelatihan tentang cara perhitungan pajak terutang serta penyusunan laporan perpajakan sesuai undang-undang dan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah melalui penyuluhan tentang perpajakan dari teori sampai dengan praktek penyusunan SPT, serta praktek penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan metode yang telah digunakan oleh tim dosen Program Studi Akuntansi D3 Universitas Pamulang dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM pada Sentra UKM/IKM Parungpanjang telah memahami dan mampu menyusun laporan perpajakan dan laporan keuangan atas usaha mereka.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Pelatihan, Perpajakan, UMKM

### PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan yang sangat dinamis saat ini menuntut wajib pajak harus selalu *up to date* untuk mengikuti perkembangannya, karena hal itu berkaitan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi mereka yang mendapatkan penghasilan, tidak terkecuali pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun sayangnya belum banyak pelaku UMKM yang menyadari betapa pentingnya pengetahuan perpajakan. Padahal pemerintah telah menerbitkan (Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018) yang didalamnya mengatur tentang pengurangan tarif pajak bagi UMKM, yang sebelumnya dikenakan tarif PPh Final 1% , maka melalui Peraturan Pemerintah ini tarifnya

diturunkan menjadi 0,5% (Nurizzaman, 2020). Hal ini dimaksudkan agar pelaku UMKM lebih mudah dalam perhitungan pajak yang harus mereka bayar, tanpa harus menyusun laporan keuangan, cukup mengalihkan omzet atau penghasilan bruto selama satu bulan dengan 0,5%. Tanpa melihat laba/rugi wajib pajak, sehingga dengan kemudahan ini diharapkan para pelaku UMKM lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun dampak pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia, hal ini mengakibatkan hancurnya perekonomian terlebih para pelaku UMKM. Kondisi pandemi seperti sekarang ini sangat berpengaruh bagi sebagian besar UMKM, banyak dari mereka yang omzet usahanya menurun drastis bahkan sampai harus menutup usahanya akibat tidak sesuainya antara pemasukan dengan pengeluaran yang harus ditanggung.

Sebagai penopang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tertinggi nasional, yaitu yaitu lebih dari 60%, maka pemerintah menyadari bahwa UMKM harus diselamatkan. Agar UMKM tetap dapat bertahan untuk itu diberikan insentif pajak khusus bagi mereka, melalui (PMK No. 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 [JDIH BPK RI], n.d.) pemerintah memberikan insentif antara lain PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP), artinya para pelaku UMKM tidak harus membayar PPh Final 0,5% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2020).

Seiring berjalannya waktu para pelaku UMKM tentu ingin usaha mereka semakin maju dan berkembang, hal ini menuntut kemauan mereka untuk merubah pola pikir tentang pentingnya pencatatan transaksi. Yaitu bagaimana melakukan pencatatan secara teratur dan sistematis atas semua transaksi keuangan perusahaan, yang kemudian dikenal sebagai pembukuan. Keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh proses pencatatan keuangan yang tertib. Dengan pembukuan yang tertib maka setiap transaksi dapat terekam dengan baik, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat terukur dengan handal. Bahkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan para pelaku UMKM, Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kemudian membuat Standar Akuntansi Keuangan (SAK EMKM) sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan (Amani, 2018).

Maka dari itu pentingnya memahami siklus akuntansi mutlak dibutuhkan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia usaha, termasuk para pelaku UMKM. Siklus akuntansi sendiri menurut Soemarso dalam (Hidayati, 2015) adalah terdiri dari tahap demi tahap setiap proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, dimulai dari saat dimulainya transaksi sampai dengan disusunnya pelaporan keuangan.

Sentra UMKM Parungpanjang adalah sebuah wadah bagi para pengusaha UKM/IKM di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Kecamatan Parungpanjang yang digunakan sebagai media komunikasi bagi anggotanya dalam rangka pengembangan usaha. Disana berkumpul berbagai pelaku bidang usaha dari mulai makanan, minuman, desain interior, perlengkapan rumah tangga dan lain-lain. Bahkan ada produk yang menjadi unggulan dan telah meraih penghargaan sebagai juara pertama tingkat Kabupaten Bogor, yaitu sebuah produk pengembangan dari cabe. Berupa abon cabe, minyak cabe dan beberapa produk lainnya yang berbahan dasar cabe. Kegiatan yang sering mereka lakukan adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan pengemasan produk (*branding*), pemasaran (*marketing*) agar produk yang mereka jual dapat diterima dan dikenal luas masyarakat. Kegiatan ini biasanya diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional.

Potensi besar para pelaku usaha di Sentra UKM/IKM Parungpanjang ternyata berbanding terbalik dengan kondisi laporan keuangan dan pelaporan perpajakan mereka. Rata-rata dari pelaku usaha belum melakukan pencatatan transaksi dengan baik, apalagi sesuai

SAK, kondisi ini dipengaruhi oleh sebab-sebab berikut ini;

- a. Rendahnya kesadaran pemilik usaha untuk melakukan pembukuan yang baik
- b. Minimnya pengetahuan tentang standar laporan keuangan dan perpajakan yang berlaku
- c. Sumberdaya manusia yang terbatas
- d. Kemampuan merekrut pegawai

Faktor-faktor tersebut diatas juga menjadi penyebab tidak tertibnya mereka dalam pelaporan perpajakan, padahal setiap penghasilan yang mereka peroleh terdapat unsur pajak yang harus diperhitungkan. Hal inilah yang mendasari kami dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada Sentra UKM/IKM Parungpanjang melalui pelatihan perpajakan dan pelaporan keuangan. Para peserta pelatihan ini adalah para pemilik usaha yang berjumlah kurang lebih 50 orang. Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah:

1. Membantu meningkatkan pengetahuan perpajakan dan pelaporan keuangan pelaku UKM/IKM Parungpanjang
2. Memberikan pemahaman dan praktik perhitungan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan di Indonesia
3. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penyusunan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku dan praktik penyusunannya.

Selanjutnya *output* dari pelatihan ini adalah kemampuan pelaku usaha dalam membuat pelaporan keuangan dan perpajakan yang sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut (Iskandarsyah BZ et al., 2018) pentingnya akan tenaga-tenaga yang terampil serta kompeten agar tujuan perusahaan tercapai.

## **METODE PENGABDIAN**

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, kami menggunakan metode sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan  
Yaitu dengan memberikan pemahaman tentang aspek-aspek perpajakan UMKM dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan. Sehingga para peserta dapat menguasai standar perpajakan dan akuntansi.
2. Kegiatan penyusunan laporan perpajakan mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak  
Kegiatan berupa:
  - a. Cara menghitung pajak terutang berdasarkan PP 23 tahun 2018, yaitu dengan mengalikan omzet dalam satu bulan dengan tarif PPh final 0,5%. Contoh: Jika omzet dalam satu bulan sebesar lima puluh juta rupiah, maka cara perhitungannya adalah Rp 50 juta X 0,5%= dua ratus lima puluh ribu rupiah. Jumlah inilah yang harus dibayarkan ke kas negara.
  - b. Cara membuat kode billing/surat setoran pajak sebelum melakukan pembayaran kepada bank persepsi. Yaitu dengan mengakses <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Melalui alamat web tersebut pembuatan *e billing* dapat dilakukan.
  - c. Cara membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi (OP). Dimulai dengan menentukan formulir SPT yang akan digunakan berdasarkan besaran penghasilan dan sumber penghasilan. Terdapat tiga jenis formulir SPT OP, yaitu:
    - 1) SPT Tahunan 1770

- Pengguna formulir ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan status sebagai pemilik usaha atau pekerja lepas.
- 2) SPT Tahunan 17701770 S  
Yang menggunakan adalah WPOP yang mendapatkan penghasilan diatas enam puluh juta rupiah setiap tahunnya. Disamping itu, formulir ini digunakan oleh pegawai dengan sumber penghasilan dari dua pemberi kerja dalam tahun pajak yang sama.
  - 3) SPT Tahunan 17701770 SS  
Penggunanya adalah WPOP yang memiliki penghasilan kurang dari atau setara dengan enam puluh juta rupiah setiap tahunnya.
3. Kegiatan pembuatan laporan keuangan, diawali dengan pengumpulan bukti transaksi hingga tersedianya pelaporan keuangan. Secara rinci para pelaku usaha diberikan pelatihan tentang siklus akuntansi. Secara khusus bentuk pelatihannya adalah sebagai berikut:
- a. Pencatatan Bukti Transaksi
    1. Pembuatan bukti transaksi, seperti bon, kwitansi atau faktur
    2. Mencatat kedalam jurnal transaksi
    3. Memposting ke buku besar
  - b. Pengihktisaran/Peringkasan
    1. Membuat Neraca Saldo
    2. Membuat Neraca lajur dan jurnal penyesuaian
    3. Menyusun Laporan Keuangan
- Sesuai standar (SAK, 2018), terdapat minimal 3 jenis laporan keuangan harus dibuat, antara lain:
- a. Laporan Posisi Keuangan
  - b. Laporan Laba/Rugi
  - c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Urgensi dari kegiatan Pelatihan Perpajakan & Pelaporan Keuangan Bagi Sentra UKM Parungpanjang untuk selanjutnya dapat disosialisasikan kepada UMKM dikemas dengan nama kegiatan “Pelatihan Perpajakan & Pelaporan Keuangan Bagi Sentra UKM Parungpanjang” adalah dalam rangka membantu para peserta agar menguasai laporan pajak dan laporan keuangan .

Sasaran program penyuluhan adalah agar para pelaku usaha UMKM pada Sentra UKM/IKM Parungpanjang dapat membuat pelaporan keuangan dan perpajakannya dengan baik dan benar. Permasalahan yang umum terjadi pada Sentra UKM Parungpanjang tidak terlepas dari hal-hal berikut ini:

### **1. Terbatasnya Modal**

Permasalahan modal menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha bagi para usahawan yang tergabung dalam Sentra UKM Parungpanjang. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan usaha mereka hanya terbatas kepada modal yang berasal dari tabungan keluarga saja. Minimnya jaringan ke dunia perbankan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka, hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan seluk beluk administrasi pengajuan kredit perbankan.

### **2. Pencatatan akuntansi yang belum tertib**

Rata-rata pelaku UMKM menjalankan bisnisnya hanya berdasarkan pengetahuan dan

kemampuan otodidak saja, hanya sebagian kecil yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmu ekonomi atau akuntansi. Permasalahan ini berkaitan dengan masih terbatasnya pola pikir mereka akan pentingnya sistem pencatatan yang baik, bagi mereka yang penting diketahui harga pokok produksi dan harga pokok penjualan dan laba yang diperoleh dianggap sudah cukup, mereka belum menganggap penting akan pencatatan akuntansi agar siklus keuangan dapat dipantau secara sistematis. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang mereka miliki, dimana sebagian besar tidak berlatarbelakang ilmu ekonomi. Bahkan meskipun memiliki pegawai yang direkrut sebagai tenaga administrasi sekaligus pelayan juga jarang yang berlatarbelakang akuntansi, sehingga kurang mendukung dalam hal pencatatan akuntansi. Hal ini juga dipengaruhi oleh besaran upah yang akan diberikan kepada pegawai jika memiliki kriteria khusus.

### 3. Pengetahuan perpajakan yang masih rendah

Berdasarkan tanya jawab dengan peserta penyuluhan, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka belum mengetahui tentang unsur perpajakan yang menjadi kewajiban bagi setiap individu maupun badan usaha yang mereka miliki. Padahal salah satu kewajiban yang harus dijalankan adalah membuat laporan pajak, baik bagi pemilik usaha sebagai wajib pajak orang pribadi maupun bentuk usahanya sebagai wajib pajak badan, jika sudah berbentuk CV maupun PT. Sehingga dengan penyuluhan ini dapat membuka wawasan mereka akan pentingnya pengetahuan perpajakan. Apalagi dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini pemerintah sangat mengapresiasi keberadaan UMKM sehingga banyak memberikan berbagai insentif bagi UMKM.

Melalui pengabdian masyarakat ini setidaknya memberikan pemahaman akan hal-hal berikut:

1. Para peserta pelatihan menjadi lebih memahami hak dan kewajiban mereka dari sisi perpajakan dan bertekad untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Para peserta pelatihan telah menyadari arti penting pencatatan transaksi yang baik dan siap untuk membuat atau menyusun administrasi yang lebih baik.

Kegiatan ini dapat didokumentasikan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1 Tim Pengabdian



Gambar 2 Antusiasme Peserta



Gambar 3 Produk Unggulan Sentra UMKM Parungpanjang

## KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini sudah cukup berhasil, karena tercapainya sasaran, sebagai berikut: 1) Para pelaku usaha pada Sentra UKM/IKM telah memahami pentingnya pengetahuan perpajakan dan telah mampu membuat SPT Tahunan Orang Pribadi (SPT Tahunan OP). Selain itu, 2) Para pelaku usaha pada Sentra UKM/IKM telah memahami pentingnya pembuatan laporan keuangan dan telah mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

Berdasarkan hasil kegiatan PKM ini, para pelaku usaha UMKM pada Sentra UKM/IKM Parungpanjang harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan yang terbaru. Karena dalam perpajakan, ketentuan perundangan-undangnya sangat dinamis mengikuti perkembangan perekonomian negara. Perlunya pelatihan berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelaporan perpajakan dan pelaporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amani, T. (2018). Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*.
- Hidayati, N. (2015). Penerapan Siklus Akuntansi Untuk Meningkatkan Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 1(02), 38-46.
- Iskandarsyah BZ, F. S., Iskandarsyah, Evayani, E., & Afrianandra, C. (2018). Pelatihan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Manajer Dan Staf Keuangan Koperasi Usaha Penanaman Dan Pengolahan Kopi Di Kabupeten Aceh Tengah Dan Bener Meriah. *Jurnal Terapan Abdimas*, 3(2), 116. <https://doi.org/10.25273/jta.v3i2.2801>
- Nurizzaman, R. (2020). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Ukm) di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. <https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.345>
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah No. 23 (2018).
- PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved November 15, 2020, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/144381/pmk-no-110pmk032020>

SAK, E. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia, 4, 2017-2019*. [http://russellbedford.co.id/foto/Newsletter Russell Bedford SBR Edisi No. 4, 2017.pdf](http://russellbedford.co.id/foto/Newsletter%20Russell%20Bedford%20SBR%20Edisi%20No.%204,%202017.pdf)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). (2020). *Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/>